

PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DALAM KASUS PT GENERAL FOOD INDUSTRIES (GFIB)

Mohammad Genta Bimasena¹, Muhammad Raihan Himawan²

Email: 21071010197@student.upnjatim.ac.id, 21071010254@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstrack

This study aims to analyze the resolution of a trade secret violation dispute involving two former employees of PT General Food Industries (GFIB), namely Rachmat and Andreas, who later worked for a competing company, PT Bumi Tangerang Mesindotama. PT GFIB considered that both had disclosed the company's trade secrets to a competitor. According to Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets, such actions are classified as legal violations. This research employs a normative juridical approach using a case study method. The findings indicate that the disclosure of confidential information to other parties without permission violates trade secret protection provisions and may result in criminal penalties. The court's decision sentenced both defendants to two months of imprisonment. This case underscores the importance of confidentiality agreements, legal awareness among employees, and legal protection by companies.

Keywords: Trade Secret Dispute Resolution, Legal Violation, Legal Protectio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh dua mantan karyawan PT General Food Industries (GFIB), yaitu Rachmat dan Andreas, yang kemudian bekerja di perusahaan pesaing, PT Bumi Tangerang Mesindotama. PT GFIB menganggap bahwa keduanya telah membocorkan rahasia dagang perusahaan kepada kompetitor. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi rahasia kepada pihak lain tanpa izin melanggar ketentuan perlindungan rahasia dagang dan dapat dikenai hukuman pidana. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada kedua terdakwa selama dua bulan. Kasus ini menegaskan pentingnya perjanjian kerahasiaan dan pemahaman hukum oleh karyawan serta perlindungan hukum oleh perusahaan.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang, Pelanggaran Hukum, dan Perlindungan Hukum

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan keuntungan dengan cara memproduksi, membeli, dan menjual barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat disebut dengan bisnis. Bisnis adalah bagian tak terpisahkan

dari kehidupan manusia modern. Ia tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga cermin dari kreativitas, inovasi, dan semangat wirausaha. Keberhasilan sebuah bisnis modern tidak lagi semata-mata diukur dari seberapa besar pendapatannya, melainkan juga dari seberapa besar dampak positif yang dihasilkannya bagi konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Inti dari setiap bisnis yang sukses adalah kemampuannya dalam memberikan nilai nyata bagi konsumennya. Nilai ini bisa berwujud produk yang berkualitas, harga yang terjangkau, kemudahan akses, atau pelayanan yang memuaskan. Namun lebih dari itu, bisnis sejati hadir untuk memecahkan masalah yang dihadapi konsumen.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, informasi merupakan aset penting yang dapat menentukan posisi dan keberlanjutan suatu perusahaan di pasar. Salah satu bentuk informasi strategis adalah rahasia dagang, yaitu informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Kondisi ini selaras dengan ciri rahasia dagang yang salah satunya adalah mengandung nilai ekonomi serta terjaga kerahasiannya atau tidak diketahui oleh publik. Disini, nilai ekonomi dalam sebuah rahasia dagang lah yang sangat berpengaruh pada suatu bisnis dalam sektor perdagangan. Karena ketika suatu metode atau informasi bisnis mengandung nilai ekonomi maka hal tersebut dapat berpeluang menghasilkan keuntungan secara finansial kepada pihak yang memiliki metode atau informasi tersebut. Di Indonesia, perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. UU ini dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, dimana diperlukan adanya jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan curang, lahirnya UU rahasia dagang juga penting untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan dan penggunaan rahasia dagang sebagai konsekuensi ke ikut sertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kepemilikan intelektual (HaKI). Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap rahasia dagang masih sering terjadi, terutama ketika karyawan yang telah menguasai informasi penting perusahaan berpindah ke perusahaan kompetitor yang berujung menimbulkan sengketa rahasia dagang.

Salah satu kasus yang mencuat dan cukup menjadi perbincangan yaitu kasus pada perkara antara PT General Food Industries (GFIB) dengan dua mantan karyawannya, Rachmat dan Andreas, yang kemudian bekerja di perusahaan pesaing, PT Bumi Tangerang Mesindotama. PT GFIB menuduh bahwa kedua mantan karyawan tersebut telah membocorkan rahasia dagang perusahaan dan melanggar klausul kontrak yang melarang bekerja di perusahaan sejenis selama dua tahun setelah pengunduran diri. Kasus ini menjadi menarik karena menyoroti konflik antara hak individu untuk bekerja dan hak perusahaan dalam melindungi informasi rahasianya. Selain itu, kasus ini menunjukkan bagaimana penerapan Undang-Undang Rahasia Dagang dijalankan di Indonesia, termasuk sejauh mana perjanjian non-kompetisi dapat diberlakukan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam kasus tersebut, menilai penerapan undang-undang yang relevan, serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan kerja dan persaingan usaha.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Penelitian yuridis normatif biasanya dilakukan dengan cara menelaah undang-undang, peraturan, yurisprudensi, doktrin para ahli hukum, serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya. Peneliti tidak melakukan observasi langsung ke lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis konseptual dan logika hukum terhadap masalah hukum tertentu. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan dalam penyusunan argumen hukum, analisis kasus, dan pengujian konsistensi antara norma hukum yang berlaku. Dengan pendekatan berupa studi kasus pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh dua mantan karyawan PT GFIB. Dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, literatur hukum, dan jurnal akademik. Serta menggunakan analisis kualitatif terhadap isi putusan dan penerapan undang-undang.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dalam Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap informasi bisnis yang bersifat strategis dan memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang mencakup informasi teknis maupun non-teknis yang tidak diketahui umum, yang memberi keunggulan kompetitif kepada pemiliknya dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah tertentu.

a. Ruang Lingkup Perlindungan

Pasal 1 UU Rahasia Dagang menjelaskan bahwa rahasia dagang meliputi :

Metode produksi, Metode pengolahan, Metode penjualan, Atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi tersebut harus tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

b. Hak Eksklusif Pemilik

Pemilik rahasia dagang diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri informasi tersebut, memberikan lisensi kepada pihak lain, melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tanpa izin. Hal ini diatur dalam Pasal 4, yang menekankan bahwa pelanggaran terhadap hak eksklusif ini dapat ditindak secara hukum.

c. Mekanisme Perlindungan

Perlindungan rahasia dagang tidak melalui pendaftaran resmi, berbeda dengan paten atau merek. Perlindungan berlaku selama informasi tersebut masih dirahasiakan dan masih memiliki nilai ekonomi. Perusahaan atau individu dapat membuat perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak internal dan eksternal.

d. Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 13, yaitu hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun, dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Sanksi ini berlaku bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau membocorkan rahasia dagang milik pihak lain.

e. Penegakan Hukum

Penerapan undang-undang ini dalam praktik membutuhkan pembuktian bahwa informasi benar-benar bersifat rahasia, adanya niat dan tindakan melanggar hak eksklusif, serta kerugian yang diderita oleh pemilik rahasia dagang. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi, sesuai Pasal 11 dan Pasal 12 UU Rahasia Dagang. Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang Pelanggaran terhadap rahasia dagang memiliki konsekuensi hukum yang serius di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Secara umum, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Dari aspek pidana, pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang milik pihak lain dapat dipidana dengan penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga tiga ratus juta rupiah. Sementara itu, secara perdata, pemilik rahasia dagang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi serta meminta penghentian penggunaan informasi yang disalahgunakan. Selain itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak yang terikat kontrak, seperti karyawan atau mitra bisnis, maka pelaku juga dapat dikenai sanksi berdasarkan perjanjian, seperti pemutusan hubungan kerja atau tuntutan atas pelanggaran perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*). Tidak hanya berdampak secara hukum, pelanggaran rahasia dagang juga dapat merusak reputasi pelaku dan menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perusahaan yang dirugikan, baik dari sisi kepercayaan konsumen maupun kehilangan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan sistem perlindungan rahasia dagang secara tepat guna menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.

2. Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang yang Terjadi di PT General Food Industri Bandung (GFIB)

Perusahaan PT General Food Industri Bandung (GFIB) yang bergerak dibidang pengolahan biji coklat yang berlokasi di daerah Dayeuh Kolot, Bandung membuat tuduhan kepada dua mantan karyawannya yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang pernah disepakati. Diketahui dua karyawan tersebut membocorkan ditempat kerjanya yang baru pada saat masih bekerja di Perusahaan PT GFIB tersebut. Dua karyawan ini tidak lama setelah membocorkan rahasia dagang tersebut, mereka memutuskan untuk keluar dan bergabung di Perusahaan PT Bumi Tangerang Mesindotama (BTM) yang bergerak dibidang yang mirip yaitu pengolahan biji coklat dan berlokasi di Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

Sengketa ini melibatkan dua orang karyawan yang juga merupakan mantan karyawan dari PT GFIB. Nama dari kedua karyawan tersebut adalah Rachmat Hendarto alias Kristoforus berusia 39 tahun dan Andreas Tan Giok San alias David Tan berusia 34 tahun. Andreas telah bekerja sejak 1995 sebagai roaster engineering, yang memiliki tugas yaitu memastikan semua proses produksi sudah dilakukan sesuai standar. Sementara itu, Rachmat bekerja pada tahun 1997 sebagai process engineering, dengan tugas utama mengawasi jalannya produksi.

Dalam kurang lebih 8 tahun bekerja di perusahaan PT GFIB Rachmat memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dikarenakan dia merasa setelah lama bekerja di perusahaan tersebut karir dan gajinya kerap sulit untuk naik. Dalam keluhannya tersebut Rachmat sudah menyampaikan kepada manajemen perusahaan PT GFIB, namun tak kunjung mendapatkan

respon. “di sini banyak pekerja yang sudah memasuki mas pensiun tapi tetap dipekerjakan” ujarnya. Tanggal Juni 2005, Rachmat memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut.

Dalam selang tiga bulan rekan Rachmat yang bekerja di Perusahaan PT GFIB bernama Andreas memutuskan untuk mengambil langkah yang sama. Andreas juga keluar dari perusahaan tersebut dikarenakan dia merasa seringkali dipindah tugaskan oleh manajemen perusahaan tersebut tanpa mengetahui alasan dibalik pemindahannya tersebut. Dalam waktu tiga bulan setelah keluar dari Perusahaan PT GFIB tersebut, Andreas pindah kerja di Perusahaan PT BTM, perusahaan yang sama seperti tempat kerja Rachmat yang baru.

Selain itu, Andreas dan Rachmat juga dinilai tidak mematuhi surat pernyataan yang pernah ditandatangani di atas materai pada Mei 2001. Surat itu berisikan sekelibat “harga mati” yang tidak boleh mereka langgar. Isi surat pernyataan tersebut antara lain:

1. Setia dan jujur terhadap perusahaan serta memegang teguh rahasia perusahaan;
2. Selama dua tahun setelah keluar dari perusahaan maka tidak diperkenankan untuk bekerja di perusahaan pesaing;
3. Apabila dilanggar akan di tuntutan di pengadilan;

Memergoki tindakan mengingkari perjanjian dari dua mantan karyawan tersebut yang bekerja di PT BTM yang dianggapnya sebagai perusahaan pesaing, pada bulan Februari PT GFIB mengirimkan surat peringatan kepada Rachmat dan Andreas. Tak kunjung mendapat respon, dua pekan kemudian perusahaan tersebut mengirimkan kembali surat yang sama. Tak kunjung mendapat tanggapan, pada akhirnya, PT GFIB melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian dengan tuduhan bahwa keduanya tanpa hak telah memberikan rahasia dagang dan mengingkari pernyataan yang pernah dibuat. Tidak lama kemudian polisi melakukan pemeriksaan kepada keduanya dan perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam persidangan direktur PT GFIB, Herawan Sutisna memberikan pernyataan menolak jika pihaknya disebut melaporkan kedua bekas karyawannya membocorkan rahasia dagang GFIB. Herawan beranggapan bahwa dia hanya melaporkan pelanggaran dari perjanjian kerja dari kedua karyawan tersebut dengan manajemen dari PT GFIB, dan beranggapan bahwa kemungkinan besar kedua bekas karyawannya tersebut telah membocorkan rahasia dagang yang dimiliki perusahaannya. Dalam pernyataannya, Herawan tidak menuduh kedua karyawan tersebut dalam pembocoran rahasia dagang perusahaannya. Kedua karyawan tersebut, Rachmat dan Andreas juga membenarkan adanya perjanjian itu. Rachmat meyakini ia menandatangani perjanjian dengan alasan membutuhkan pekerjaan tersebut tanpa melihat dengan teliti isi dari perjanjian tersebut.

Kedua karyawan tersebut pada akhirnya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rahasia Dagang oleh Jaksa Ahmad Nurhidayat. Jaksa beranggapan bahwa mereka telah melanggar pasal 30 yang dimana dijelaskan adanya pelanggaran pembocoran rahasia dagang yang meliputi proses, pengolahan, pemasaran, dan teknologi yang bernilai bisnis. Dalam UU tersebut tertera bahwa pelanggaran dari pasal tersebut akan dijera dua tahun penjara. Pihak pengacara dari kedua karyawan, Mahidin Jaya membantah dakwaan dari Jaksa Ahmad tersebut. Dia berdalih bahwa isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh Rachmat dan Andreas dengan PT GFIB pada bagian pelanggaran seseorang untuk bekerja pada perusahaan sejenis selama dua tahun merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pengacara membrikan pendapat bahwa selebar surat pernyataan yang diteke oleh kliennya itu tidak memberikan implikasi pidana, namun merujuk pada wilayah perdata karena telah

melakukan wanprestasi dan beranggapan perjanjian antara kliennya dengan PT GFIB berbeda dengan kesepakatan kerja.

Jaksa Ahmad Nurhidayat tetap bersikukuh pada dakwaannya yakni adanya pelanggaran rahasia dagang dalam sengketa ini. Dengan menggunakan delik formil pada ajuan dakwaannya untuk menyatakan perbuatan pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh Rachmat dan Andreas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui publik dan memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga kerahasiaannya. Dalam kasus ini pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada kedua terdakwa hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi rahasia dagang Perusahaan yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Semaun, S. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 9(1), 30-42. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.277>
- Syafnul, D (2018). PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DARI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG: *Jurnal Warta* 56 (4), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.6>
- Rakhmita Desmayanti S.H., M. (2022, Juli 29). Merek Sebagai Jaminan Fidusia. Retrieved from siplawfirm: <https://siplawfirm.id/merek-sebagai-jaminan>
- Dody Syafnul (2018). PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DARI TINDAKAN PERSAINGAN CURANG. *Jurnal Warta*, 56(18)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 242